



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan berusaha memperbaiki pelayanan kami.

Bandung, 02 Januari 2026

KEPALA PPSDM GEOMINERBA

Dwi Anggoro Ismukurnianto



STANDAR PELAYANAN PELATIHAN, BIMTEK DAN SERTIFIKASI

1 Persyaratan

- Formulir Pendaftaran
- Form Biodata
- Photo ukuran 3x4 sebanyak 4 buah ***khusus untuk pelatihan dan sertifikasi latar belakang merah**
- Surat Keterangan Sehat dan Kondisi Tertentu/Khusus ***khusus untuk pelatihan tertentu yang dipersyaratkan. Mis : Diklat Vertical Rescue, Juru Ukur, Juru Ledak, Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang, dll. *Kondisi khusus : Hamil, Disabilitas Fisik**
- Surat Rekomendasi / Tugas Perusahaan
- SKCK ***khusus Diklat Juru Ledak Kelas II**

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Online
 - Pendaftaran melalui form online dan melengkapi persyaratan dengan mengirimkan ke e-mail yang disediakan (form biodata, photo, surat keterangan sehat, surat rekomendasi).
 - Konfirmasi segera diberikan setelah berkas terpenuhi.
- Langsung
 - Mendaftarkan diri secara langsung ke PPSDM Geominerba
 - Memberikan formulir pendaftaran PPSDM Geominerba
 - Lampirkan biodata (biodata bisa di download pada link di bawah)
 - Lampirkan Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 4 buah (background merah)
 - Lampirkan surat keterangan berbadan sehat dan rumah sakit
 - Lampirkan surat rekomendasi
 - Konfirmasi segera diberikan setelah berkas terpenuhi. Pemanggilan peserta dilakukan secepat cepatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan

3 Jangka Waktu Penyelesaian

- Pendaftaran
 - Online
Maksimal selama 60 menit dari waktu pendaftaran sudah menerima jawaban (konfirmasi).
 - Pendaftaran Langsung
Maksimal selama 30 menit dari waktu pendaftaran langsung sudah menerima jawaban.
- Pelaksanaan, 5-12 hari tergantung jenis diklat/sertifikasi yang diikuti.

4 Biaya

Biaya layanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan BLU PPSDM Geominerba dan Keputusan Kepala BLU PPSDM Geominerba No 184K/82.03/BPG/2018.

5 Produk Layanan

- Diklat dan Sertifikasi di Bidang Geominerba
- Ujian Ulang Sertifikasi
- Perpanjangan Sertifikat Kompetensi
- Bimbingan Teknis
- Seminar
- Workshop
- Pemulihan Sertifikat Kompetensi (diatur dengan mekanisme tertentu)

Pengaduan : geominerba@esdm.go.id

Pelayanan Publik (022) 6076756 dan Aplikasi SIPP KEMAS



STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA PRASARANA UMUM

1. Persyaratan

- Surat Peminjaman
- Mengisi form peminjaman yang disediakan oleh PPSDM GEOMINERBA

2. Prosedur Peminjaman

Sistem yang digunakan dalam memberikan pelayanan oleh PPSDM Geominerba adalah sistem tertutup dimana pengguna layanan bisa menerima layanan yang merupakan hal-hal yang didapatkan dalam pelayanan termasuk pengaduan atau informasi, juga dapat mengupload dokumen yang termasuk persyaratan peminjaman, tetapi tidak dapat mengakses secara keseluruhan dokumen atau hal-hal lain diluar hak peserta yang ada di PPSDM Geominerba.

Mekanisme yang diberikan dalam memberikan layanan adalah dengan dua acara, yakni: 1) secara online dan 2) secara langsung. Dengan prosedur sebagai berikut.

- Secara Online
 - Pengguna mengisi formulir secara *online* melalui website www.ppsdm-geominerba.esdm.go.id serta melampirkan surat permohonan peminjaman.
 - Pengguna akan mendapatkan konfirmasi peminjaman beserta rincian biaya peminjaman dan kontak dari petugas
 - Pengguna melakukan pembayaran sesuai rincian biaya yang diterima melalui rekening dan mengirimkan bukti pembayarannya secara online melalui CP yang terlampir, atau dengan mengkonfirmasi langsung ke Sub Bidang Sarana Prasarana PPSDM Geominerba
 - Pengguna dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh petugas
 - Pengguna mengembalikan sarana prasarana dalam kondisi baik

- Secara Langsung

- Pengguna mengajukan permohonan peminjaman sarana dan prasarana umum ke Sub Bidang Sarana Prasarana PPSDM GeoMinerba.
- Pengguna akan mendapatkan konfirmasi peminjaman beserta rincian biaya peminjaman dan kontak dari petugas
- Pengguna melakukan pembayaran secara langsung ke Sub Bidang Sarana Prasarana PPSDM GeoMinerba sesuai rincian biaya yang diterima.
- Pengguna dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh petugas
- Pengguna mengembalikan sarana prasarana dalam kondisi baik

3. Jangka Waktu Pelayanan

Pengguna mendapatkan konfirmasi dari petugas maksimal selama 3 hari kerja dari waktu mengajukan peminjaman, baik peminjaman secara online maupun langsung.

4. Biaya/Tarif : PERMENKEU RI No. 91 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum

5. Produk Layanan

- Penyewaan Sarana Transportasi
- Penyewaan Lahan dan Gedung GeoWisata Inn (Aula, Ruangan)
- Penyewaan Lahan dan Gedung Diklat PPSDM GeoMinerba
- Penyewaan Kampus dan Lapangan PPSDM GeoMinerba di Cipatat Bandung
- Penyewaan Gedung Kantor PPSDM GeoMinerba

Pengaduan :

 geominerba@esdm.go.id dan Pelayanan Publik (022) 6076756



STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

1. Persyaratan Pengguna layanan

- Memiliki surat peminjaman barang
- Mengisi form peminjaman
- Sertifikat penggunaan alat alat tertentu yang masih berlaku. Pendampingan alat disediakan apabila tidak memiliki sertifikat atau mengikuti diklat yang disediakan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem yang digunakan dalam memberikan pelayanan oleh PPSDM Geominerba adalah sistem tertutup dimana pengguna layanan bisa menerima layanan yang merupakan hal-hal yang didapatkan dalam pelayanan termasuk pengaduan atau informasi, juga dapat mengupload dokumen yang termasuk persyaratan peminjaman, tetapi tidak dapat mengakses secara keseluruhan dokumen atau hal-hal lain diluar hak peserta yang ada di PPSDM Geominerba.

Mekanisme yang diberikan dalam memberikan layanan adalah dengan dua acara, yakni; 1) secara online dan 2) secara langsung. Dengan prosedur sebagai berikut.

A. Online

- Pengguna mengisi formulir yang dapat di unduh secara online melalui www.ppsdm.geominerba-esdm.go.id, dan mengirimkan serta melampirkan surat permohonan peminjaman sarana diklat ke e mail PPSDM Geominerba .
- Pengguna akan mendapatkan konfirmasi peminjaman sarana diklat dari petugas beserta rincian biaya peminjaman
- Pengguna melakukan pembayaran sesuai rincian biaya yang diterima melalui rekening dan mengirimkan bukti pembayaran melalui email atau dengan mengkonfirmasi langsung bukti pembayaran kepada sub bagian sarana dan prasarana PPSDM Geo Minerba
- Pengguna membawa sertifikat penggunaan pada alat-alat tertentu (*terlampir*) yang dilaksanakan PPSDM Geominerba. Pendampingan alat disediakan apabila tidak memiliki sertifikat atau mengikuti diklat yang disediakan
- Pengguna dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh petugas sub bidang sarana dan prasarana
- Pengguna mengembalikan sarana diklat dengan kondisi baik

B. Langsung

- Pengguna mengajukan permohonan peminjaman sarana dan prasarana diklat ke sub bidang sarana dan prasarana GeoMinerba
- Pengguna akan mendapatkan konfirmasi peminjaman sarana diklat dari petugas beserta rincian biaya peminjaman
- Pengguna melakukan pembayaran sesuai rincian biaya yang diterima secara langsung kepada Sub bagian sarana dan prasarana PPSDM Geo Minerba
- Pengguna membawa sertifikat penggunaan pada alat alat tertentu (*ferlampir*) yang dilaksanakan PPSDM GEOMINERRA. Pendampingan alat disediakan apabila tidak memiliki sertifikat atau mengikuti diklat yang disediakan
- Pengguna dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sudah dislapkan oleh petugas sub bidang sarana dan prasarana
- Pengguna mengembalikan sarana diklat dengan kondisi baik

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Online : Pengguna mendapatkan konfirmasi dari petugas maksimal selama 2 x 24 jam kerja dari waktu mengajukan peminjaman

Langsung : Pengguna mendapatkan konfirmasi dari petugas maksimal selama 2x 24 jam kerja dari waktu mengajukan peminjaman

4. Biaya/ Tarif : Keputusan Kepala BLU PPSDM Geominerba No 184K/82.03/BPG/2018 tentang Tarif Layanan BLU PPSDM Geominerba

B. Produk Layanan

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Penyewaan peralatan geolistri/ geofisika | g. Peralatan Mekanika Batuan |
| b. Peralatan K3 dan Lingkungan | h. Alat Survei |
| c. Peralatan Peledakan | i. Alat Berat |
| d. Peralatan Pertambangan | j. Alat Kantor dan Rumah |
| e. Peralatan Pelindung Diri | k. Jasa Pengukuran Survei |
| f. Peralatan Mikroskop Biji dan Hidrologi | |

Pengaduan : geominerba@esdm.go.id ; Pelayanan Publik
(022) 6076756; Aplikasi SIPP KEMAS